



Salinan

PERATURAN
MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR 01 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA
KERJA (SOTK) UNIVERSITAS DIPONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, perlu menetapkan struktur organisasi dan tata kerja Universitas Diponegoro;

b. bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (4) Peraturan Pemerintah RI No 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Rektor mendapatkan kewenangan untuk menetapkan nomenklatur, pembidangan tugas dan wewenang, pembentukan, penyelenggaraan, perubahan, dan penutupan unsur di bawah Rektor;

c. bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (4) Peraturan Pemerintah RI No 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Rektor perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Diponegoro di bawah Rektor;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud dalam huruf c agar terdapat kesamaan persepsi dan keselarasan dalam penyusunannya, perlu ditetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Diponegoro.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
9. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nasional Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/ Ketua/ Direktur Pada Perguruan Tinggi Negeri, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Tahun 2015 Nomor 1952);
11. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nasional Republik Indonesia Nomor 146/M/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor pada Universitas Diponegoro; dan
12. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nasional Republik Indonesia Nomor 15/M/KPT.KP/2016 Tentang Pengangkatan Majelis Wali Amanat pada Universitas Diponegoro.
13. Hasil rapat Koordinasi dan audiensi Rektor, Para Wakil Rektor dengan Majelis Wali Amanah tanggal 12 Februari 2016 di Magelang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA (SOTK) UNIVERSITAS DIPONEGORO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Majelis Wali Amanat ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut Undip adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Statuta Undip adalah peraturan dasar pengelolaan Undip yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Undip.
3. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ Undip yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
4. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ Undip yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
5. Rektor adalah organ Undip yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Undip.
6. Komite Audit yang selanjutnya disingkat KA adalah perangkat MWA yang melakukan pengawasan di bidang nonakademik atas penyelenggaraan Undip.
7. Dewan Profesor adalah perangkat SA yang menjalankan fungsi pengembangan keilmuan, penegakan etika, dan pengembangan budaya akademik.
8. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
9. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin, program profesi, dan program vokasi.
10. Departemen adalah unsur dari Fakultas atau Sekolah yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi.
11. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
12. Bagian merupakan kelompok dosen dalam bidang ilmu konsentrasi tertentu yang dapat mengelola laboratorium.
13. Pendidikan Profesi adalah sistem pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana yang menyiapkan peserta didik untuk menguasai keahlian khusus.
14. Pendidikan Vokasi adalah sistem pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan keahlian terapan tertentu yang mencakup program Diploma I, Diploma II, Diploma III, Diploma IV, Magister Terapan, dan Doktor Terapan.
15. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah di lingkungan Undip yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas atau Sekolah.
16. Direktorat adalah unsur pengembangan yang menyelenggarakan perencanaan program strategis universitas.

17. Sekretariat Universitas adalah unsur pengembangan dan pelaksana tugas strategis Undip yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Undip.
18. Biro adalah unsur pelaksana Administrasi Undip yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan Undip.
19. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur penunjang yang diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan TriDharma Undip dan dapat menghasilkan pendapatan.
20. Badan Pengelola yang selanjutnya disingkat BP adalah unit kerja non struktural di bidang pengembangan dan pengelolaan usaha komersial untuk menunjang pelaksanaan TriDharma Perguruan Tinggi.
21. Unit *Revenue Generating Activity* yang selanjutnya disingkat RGA adalah badan usaha yang didirikan Undip untuk melaksanakan kegiatan bisnis komersial.
22. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah unit pelaksana di bawah Rektor yang bertugas melakukan pengawasan dan/atau pemeriksaan kegiatan nonakademik.
23. Rumah Sakit Nasional Diponegoro yang selanjutnya disingkat RSND adalah Rumah Sakit yang menunjang TriDharma Perguruan Tinggi dan layanan kesehatan yang bertanggung jawab kepada Rektor.
24. Organisasi dan Tata Kerja yang selanjutnya disingkat OTK adalah merupakan wadah yang mengatur pembagian tugas, fungsi, wewenang, tanggung jawab, dan hubungan kerja setiap unit kerja di lingkungan perguruan tinggi.
25. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
26. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Undip.
27. Alumni adalah unsur masyarakat yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi di Undip.
28. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa Undip.
29. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Undip.
30. Kementerian adalah perangkat pemerintah pusat yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
31. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

BAB II

Kewenangan Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Undip

Pasal 2

- (1) MWA berwenang menetapkan pokok-pokok Organisasi dan Tata Kerja Undip secara keseluruhan.
- (2) Pokok-pokok Organisasi dan Tata Kerja Undip sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan MWA.
- (3) Rektor berwenang menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Undip dalam tataran Rektor ke bawah.
- (4) Organisasi dan Tata Kerja Undip sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

- (5) MWA berwenang menetapkan kedua peraturan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 4 sebagai Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Diponegoro dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan.

BAB III

Pedoman Umum Penyusunan OTK

Pasal 3

Dalam menyusun OTK perlu memperhatikan:

1. Kebutuhan dan pengembangan Perguruan Tinggi;
2. Renstra dan bisnis PTN-BH;
3. Pemisahan dan penegasan fungsi perencanaan dan fungsi pelaksanaan yang terukur;
4. Alir instruksi dan alir proses dalam rangka pencapaian kinerja yang efisien dan efektif;
5. Fungsi Biro adalah sebagai *supporting* (penunjang) bagi semua fungsi.
6. Struktur organisasi efisien dan efektif;
7. Unsur-unsur yang mempunyai fungsi sebagai *Revenue Generating Activity* (RGA);
8. Isu-isu strategis Undip;
9. Unsur Kesejahteraan Sosial.

BAB IV

Kedudukan Organ Undip

Pasal 4

- (1) Kedudukan Organ Majelis Wali Amanat (MWA) diatas organ Rektor maupun organ Senat Akademik.
- (2) Kedudukan Organ Senat Akademik (SA) sejajar dengan Organ Rektor, dalam hubungan koordinasi.

Pasal 5

- (1) Dewan Profesor adalah perangkat SA dan kedudukannya di bawah Senat Akademik.
- (2) Komite Audit adalah perangkat MWA dan bertanggungjawab kepada Majelis Wali Amanat.

BAB V

Pembidangan Wakil Rektor dan Direktorat

Pasal 6

- (1) Pembidangan Wakil Rektor adalah:
 - a. Wakil Rektor Akademik dan Mahasiswa;
 - b. Wakil Rektor Sumberdaya;
 - c. Wakil Rektor Komunikasi dan Bisnis; dan
 - d. Wakil Rektor Riset dan Inovasi.
- (2) Wakil Rektor Akademik dan Mahasiswa membawahi:
 - a. Direktorat Pendidikan dan Penjaminan Mutu;

- b. Direktorat Pengembangan Pembelajaran dan Kerjasama Akademik;
 - c. Direktorat Kemahasiswaan dan Karier.
- (3) Wakil Rektor Sumberdaya membawahi:
- a. Direktorat SDM;
 - b. Direktorat Akuntansi;
 - c. Direktorat Keuangan;
 - d. Direktorat Aset dan Pengembangan.
- (4) Wakil Rektor Komunikasi dan Bisnis, membawahi:
- a. Direktorat Komunikasi dan Hubungan Alumni;
 - b. Direktorat Bisnis dan Usaha Komersial;
 - c. Direktorat Data dan Sistem Informasi.
- (5) Wakil Rektor Riset dan Inovasi, membawahi:
- a. Direktorat Kerjasama Riset dan Industri;
 - b. Direktorat Inovasi dan Pengembangan Hasil Riset;
 - c. Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) Perubahan Peraturan ini ditetapkan oleh Majelis Wali Amanat.
- (2) Ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Majelis Wali Amanat ini dilaksanakan dengan Peraturan MWA dan Peraturan Rektor.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8


Peraturan MWA ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Tanggal, 22 Februari 2016
KETUA MAJELIS WALI AMANAT,

ttd

MULIAMAN DHARMANSYAH HADAD, P.hD

Salinan sesuai dengan aslinya
WAKIL KETUA MAJELIS WALI AMANAT



PROF.DR.ESMI WARASSIH PUDJIRAHAYU,S.H,M.S
NIP. 195110211976032001